



P U T U S A N

No. 1537 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUTJIPTO. K;**
Tempat lahir : Tanjung Tiram Sumatera Utara;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kali Anyer VI No. 27 B, Rt.001/005
Kelurahan Kali Anyer, Kecamatan
Tambora Jakarta Barat atau Villa Kapuk
Mas 1 Ruko Kapuk Muara Indah Blok.C
No. 38 Rt.07/01 Kelurahan Kapuk Muara
Kecamatan Penjaringan – Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan 16 Desember 2014;
2. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan 3 Januari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan 4 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan 1 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 231 Mei 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUTJIPTO K, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Villa Kapuk Mas I Ruko Muara Indah Blok C No. 38-C Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa selaku distributor barang alat rumah tangga memesan barang-barang plastik dengan nilai total Rp1.294.004.582,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dari GO KWEE HON dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar barang tersebut sekitar 1,5 bulan sejak barang diterima, karena Terdakwa menyatakan akan membayar barang pesanan dengan tempo 1,5 bulan lalu GO KWEE HON mengirimkan barang kepada Terdakwa sesuai dengan pemesanan;
- Setelah barang diterima selanjutnya Terdakwa menjual kembali barang tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa telah melakukan pembayaran senilai Rp538.013.550,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun sisa uang hasil penjualan yang Terdakwa terima dari orang lain yang seharusnya milik dari GO KWEE HON tidak Terdakwa serahkan kepada GO KWEE HON melainkan Terdakwa gunakan untuk usaha milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran kepada GO KWEE HON pada saat pembayaran telah jatuh tempo;
- GO KWEE HON sudah sering meminta agar uang hasil penjualan Terdakwa berikan kepada GO KWEE HON namun sampai sekarang Terdakwa belum juga memberikan uang milik dari GO KWEE HON;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan GO KWEE HON mengalami kerugian sebesar Rp755.991.032,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah);

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUTJIPTO K, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa selaku distributor barang alat rumah tangga memesan barang-barang plastik dengan nilai total Rp1.294.004.582,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dari GO KWEE HON dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar barang tersebut sekitar 1,5 bulan sejak barang diterima, atas pemesanan barang yang Terdakwa lakukan, lalu GO KWEE HON mengirimkan barang kepada Terdakwa sesuai dengan pemesanan;
- Setelah barang diterima selanjutnya Terdakwa menjual kembali barang tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa telah melakukan pembayaran senilai Rp538.013.550,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun sisa uang hasil penjualan yang Terdakwa terima dari orang lain yang seharusnya milik dari GO KWEE HON tidak Terdakwa serahkan kepada GO KWEE HON melainkan Terdakwa gunakan untuk usaha milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran kepada GO KWEE HON pada saat pembayaran telah jatuh tempo;
- GO KWEE HON sudah sering meminta agar uang hasil penjualan Terdakwa berikan kepada GO KWEE HON namun sampai sekarang Terdakwa belum juga memberikan uang milik dari GO KWEE HON;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan GO KWEE HON mengalami kerugian sebesar Rp755.991.032,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan SUTJIPTO K, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUTJIPTO K berupa pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 28 November 2012 (barang tertera);
 2. 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 30 September 2012 (barang tertera), dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0720 tanggal 3 Desember 2012 tujuan Toko Sinar Rajawali Surabaya (barang tertera) senilai Rp16.360.030,00;
 2. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0717 tanggal 1 Desember 2012 tujuan Toko Sujiwan Purwokerto (barang tertera) senilai Rp8.227.000,00;
 3. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0718 tanggal 1 Desember 2012 tujuan Toko Yus, Bukit Tinggi (barang tertera) senilai Rp1.074.450,00;
 4. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0716 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Tetap Maju Jambi senilai Rp3.628.450,00;
 5. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0715/tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Cahaya Perdana Jambi (barang tertera) senilai Rp2.694.520,00;
 6. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0714 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko CHM Jambi (barang tertera) senilai Rp2.824.800,00;
 7. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0712 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Harta Guna Makmur Surabaya (barang tertera) senilai Rp17.022.480,00;
 8. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0710 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Anugerah Jaya Surabaya (barang tertera) senilai Rp23.816.500,00;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0709 tanggal 28 November 2012 tujuan Toko Anugrah Jaya Surabaya (barang tertera) senilai Rp39.371.200,00;
3. 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 16 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0706 tanggal 26 November 2012 tujuan Toko Elok Bengkulu (barang tertera) senilai Rp12.778.840,00;
 2. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0698 tanggal 20 November 2012 tujuan Toko Fajar Abidi Bengkulu (barang tertera) senilai Rp6.637.160,00;
4. 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 19 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0694 tanggal 20 November 2012 tujuan Toko Atak P. Pinang (barang tertera) senilai Rp 37.319.400,00;
5. 1(satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 20 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0695 tanggal 20 November 2012 tujuan Toko Sinar Surya Palembang (barang tertera) senilai Rp10.829.000,00;
6. 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 21 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0703 tanggal 21 November 2012 tujuan Toko Sinar Surya Palembang (barang tertera) senilai Rp4.901.240,00;
 2. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0700 tanggal 21 Nopember 2012 tujuan Toko Timur Jaya P. Pinang (barang tertera) senilai Rp15.267.840,00;
 3. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0699 tanggal 21 November 2012 tujuan Toko 58 Makasar (barang tertera) senilai Rp 25.318.400,00;
7. 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 22 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0704 tanggal 22 November 2012 tujuan Toko Cahaya Fajar Makassar (barang tertera) senilai Rp29.052.250,00;
2. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0705 tanggal 22 November 2012 tujuan Toko Setia Jaya Makassar (barang tertera) senilai Rp3.223.350,00;
8. 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 27 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/11/0708 tanggal 27 November 2012 tujuan Toko Berkat Abadi Makassar (barang tertera) senilai Rp35.109.380,00;
9. 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 03 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0719 tanggal 03 Desember 2012 tujuan Toko Dilta Mitra Palembang (barang tertera) senilai Rp9.714.000,00;
- 10.1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 04 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0721 tanggal 04 Desember 2012 tujuan Toko Union Plastik T. Karang (barang tertera) senilai Rp17.034.000,00;
- 11.1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 11 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0726 tanggal 11 Desember 2012 tujuan Toko Surya Indah Jambi (barang tertera) senilai Rp8.165.250,00;
 2. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0727 tanggal 11 Desember 2012 tujuan Toko Tetap Maju Jambi (barang tertera) senilai Rp7.092.260,00;
 3. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0728 tanggal 11 Desember 2012 tujuan Toko CHM Jambi (barang tertera) senilai Rp3.211.904,00;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0734 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko Mutiara Indah Palembang (barang tertera) senilai Rp3.211.904,00;
- 12.1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 12 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0730 tanggal 12 Desember 2012 tujuan Toko Union Plastik T. Karang (barang tertera) senilai Rp17.034.000,00;
 2. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0737 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko Karya Wira Surabaya (barang tertera) senilai Rp19.052.250,00;
 3. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0731 tanggal 12 Desember 2012 tujuan Toko Harta Guna Makmur Surabaya (barang tertera) senilai Rp20.068.800,00;
- 13.1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 14 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0735 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko Dilta Mitra Palembang (barang tertera) senilai Rp5.089.500,00;
 2. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0736 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko MLS Surabaya (barang tertera) senilai Rp5.206.000,00;
- 14.1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 17 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0739 tanggal 17 Desember 2012 tujuan Toko Union Plastik T. Karang (barang tertera) senilai Rp19.353.600,00;
- 15.1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 20 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 1. Pengiriman barang/nota No. VP/12/0742 tanggal 20 Desember 2012 tujuan Toko Prawarsa (barang tertera) senilai Rp8.715.300,00;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik saudara Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 26 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :

1. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0747 tanggal 27 Desember 2012 tujuan Toko CKH Singkawang (barang tertera) senilai Rp8.916.320,00;

17. 4 (empat) lembar nota penjualan barang;

18. 16 (enam belas) lembar surat jalan penjualan barang;

19. 3 (tiga) lembar rekapan dari 16 (enam belas) lembar penjualan barang;

20. 2 (dua) lembar rekapan bukti pembayaran dari SUTJIPTO K;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1475/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTJIPTO. K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 28 November 2012 (barang tertera);
 - 2) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 30 November 2012 (barang tertera), dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0720 tanggal 03 Desember 2012 tujuan Toko Sinar Rajawali Surabaya (barang tertera) senilai Rp16.360.030,00;
 - b. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0717 tanggal 01 Desember 2012 tujuan Toko Sujiwan Purwokerto (barang tertera) senilai Rp8.227.000,00;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0718 tanggal 01 Desember 2012 tujuan Toko Yus, Bukit Tinggi (barang tertera) senilai Rp1.074.450,00;
- d. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0716 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Tetap Maju Jambi (barang tertera) senilai Rp3.628.450,00;
- e. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0715 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Cahaya Perdana Jambi (barang tertera) senilai Rp2.694.520,00;
- f. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0714 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko CHM Jambi (barang tertera) senilai Rp2.824.800,00;
- g. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0712 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Harta Guna Makmur Surabaya (barang tertera) senilai Rp17.022.480,00;
- h. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0710 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Anugerah Jaya Surabaya (barang tertera) senilai Rp23.816.500,00;
- i. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0709 tanggal 28 November 2012 tujuan Toko Anugrah Jaya Surabaya (barang tertera) senilai Rp39.371.200,00;
- 3) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 16 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0706 tanggal 26 November 2012 tujuan Toko Elok Bengkulu (barang tertera) senilai Rp12.778.840,00;
 - b. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0698 tanggal 20 November 2012 tujuan Toko Fajar Abidi Bengkulu (barang tertera) senilai Rp6.637.160,00;
- 4) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 19 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0694 tanggal 20 November 2012 tujuan Toko Atak P. Pinang (barang tertera) senilai Rp37.319.400,00;
- 5) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 20 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0695 tanggal 20 November 2012 tujuan Toko Sinar Surya Palembang (barang tertera) senilai Rp10.829.000,00
- 6) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 21 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0703 tanggal 21 November 2012 tujuan Toko Sinar Surya Palembang (barang tertera) senilai Rp4.901.240,00;
 - b. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0700 tanggal 21 November 2012 tujuan Toko Timur Jaya P. Pinang (barang tertera) senilai Rp.15.267.840,-.
 - c. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0699 tanggal 21 November 2012 tujuan Toko 58 Makassar (barang tertera) senilai Rp 25.318.400,-.
- 7) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 22 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0704 tanggal 22 November 2012 tujuan Toko Cahaya Fajar Makassar (barang tertera) senilai Rp29.052.250,00;
 - b. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0705 tanggal 22 November 2012 tujuan Toko Setia Jaya Makassar (barang tertera) senilai Rp3.223.350,00;
- 8) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 27 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0708 tanggal 27 November 2012 tujuan Toko Berkat Abadi Makassar (barang tertera) senilai Rp35.109.380,00;
- 9) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 03 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0719 tanggal 03 Desember 2012 tujuan Toko Dilta Mitra Palembang (barang tertera) senilai Rp9.714.000,00;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10)1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr.
Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 04 Desember 2012 (barang tertera)
dengan rincian :

- a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0721 tanggal 04 Desember 2012
tujuan Toko Union Plastik T. Karang (barang tertera) senilai
Rp17.034.000,00;

11)1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr.
Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 11 Desember 2012 (barang tertera)
dengan rincian :

- a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0726 tanggal 11 Desember 2012
tujuan Toko Surya Indah Jambi (barang tertera) senilai
Rp8.165.250,00;
- b. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0727 tanggal 11 Desember 2012
tujuan Toko Tetap Maju Jambi (barang tertera) senilai
Rp7.092.260,00;
- c. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0728 tanggal 11 Desember 2012
tujuan Toko CHM Jambi (barang tertera) senilai Rp3.211.904,00;
- d. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0734 tanggal 14 Desember 2012
tujuan Toko Mutiara Indah Palembang (barang tertera) senilai
Rp3.211.904,00;

12)1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr.
Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 12 Desember 2012 (barang tertera)
dengan rincian :

- a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0730 tanggal 12 Desember 2012
tujuan Toko Union Plastik T.Karang (barang tertera) senilai
Rp17.034.000,00
- b. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0737 tanggal 14 Desember 2012
tujuan Toko Karya Wira Surabaya (barang tertera) senilai
Rp19.052.250,00;
- c. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0731 tanggal 12 Desember 2012
tujuan Toko Harta Guna Makmur Surabaya (barang tertera) senilai
Rp20.068.800,00;

13)1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr.
Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 14 Desember 2012 (barang tertera)
dengan rincian :



- a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0735 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko Dilta Mitra Palembang (barang tertera) senilai Rp5.089.500,00;
- b. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0736 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko MLS Surabaya (barang tertera) senilai Rp5.206.000,00;
- 14) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 17 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0739 tanggal 17 Desember 2012 tujuan Toko Union Plastik T. Karang (barang tertera) senilai Rp19.353.600,00;
- 15) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 20 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0742 tanggal 20 Desember 2012 tujuan Toko Prawarsa (barang tertera) senilai Rp8.715.300,00;
- 16) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 26 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0747 tanggal 27 Desember 2012 tujuan Toko CKH Singkawang (barang tertera) senilai Rp8.916.320,00;
- 17) 4 (empat) lembar nota penjualan barang;
- 18) 16 (enam belas) lembar surat jalan penjualan barang;
- 19) 3 (tiga) lembar rekapan dari 16 (enam belas) lembar penjualan barang;
- 20) 2 (dua) lembar rekapan bukti pembayaran dari SUTJIPTO K;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 90/PID/2015/PT.DKI tanggal 21 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. No. 1475/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut., tanggal 03 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
1. Menyatakan Terdakwa SUTJIPTO K., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan suatu hubungan hukum perdata;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 28 November 2012 (barang tertera);
 - 2) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 30 November 2012 (barang tertera), dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0720 tanggal 03 Desember 2012 tujuan Toko Sinar Rajawali Surabaya (barang tertera) senilai Rp16.360.030,00;
 - b. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0717 tanggal 01 Desember 2012 tujuan Toko Sujiwan Purwokerto (barang tertera) senilai Rp8.227.000,00;
 - c. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0718 tanggal 01 Desember 2012 tujuan Toko Yus, Bukit Tinggi (barang tertera) senilai Rp1.074.450,00;
 - d. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0716 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Tetap Maju Jambi (barang tertera) senilai Rp3.628.450,00;
 - e. Pengiriman barang / nota No.VP/11/0715 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Cahaya Perdana Jambi (barang tertera) senilai Rp2.694.520,00;
 - f. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0714 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko CHM Jambi (barang tertera) senilai Rp2.824.800,00;
 - g. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0712 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Harta Guna Makmur Surabaya (barang tertera) senilai Rp17.022.480,00;
 - h. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0710 tanggal 30 November 2012 tujuan Toko Anugerah Jaya Surabaya (barang tertera) senilai Rp23.816.500,00;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0709 tanggal 28 November 2012 tujuan Toko Anugrah Jaya Surabaya (barang tertera) senilai Rp39.371.200,00;
- 3) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 16 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0706 tanggal 26 November 2012 tujuan Toko Elok Bengkulu (barang tertera) senilai Rp12.778.840,00;
 - b. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0698 tanggal 20 November 2012 tujuan Toko Fajar Abidi Bengkulu (barang tertera) senilai Rp6.637.160,00;
- 4) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 19 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0694 tanggal 20 November 2012 tujuan Toko Atak P. Pinang (barang tertera) senilai Rp37.319.400,00;
- 5) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 20 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0695 tanggal 20 November 2012 tujuan Toko Sinar Surya Palembang (barang tertera) senilai Rp10.829.000,00;
- 6) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 21 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0703 tanggal 21 November 2012 tujuan Toko Sinar Surya Palembang (barang tertera) senilai Rp4.901.240,00;
 - b. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0700 tanggal 21 November 2012 tujuan Toko Timur Jaya P. Pinang (barang tertera) senilai Rp15.267.840,00;
 - c. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0699 tanggal 21 November 2012 tujuan Toko 58 Makassar (barang tertera) senilai Rp25.318.400,00;
- 7) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 22 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0704 tanggal 22 November 2012 tujuan Toko Cahaya Fajar Makassar (barang tertera) senilai Rp29.052.250,00;
- b. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0705 tanggal 22 November 2012 tujuan Toko Setia Jaya Makassar (barang tertera) senilai Rp3.223.350,00;
- 8) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 27 November 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/11/0708 tanggal 27 November 2012 tujuan Toko Berkat Abadi Makassar (barang tertera) senilai Rp35.109.380,00;
- 9) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 03 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0719 tanggal 03 Desember 2012 tujuan Toko Dilta Mitra Palembang (barang tertera) senilai Rp9.714.000,00;
- 10) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 04 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0721 tanggal 04 Desember 2012 tujuan Toko Union Plastik T. Karang (barang tertera) senilai Rp17.034.000,00;
- 11) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 11 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
 - a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0726 tanggal 11 Desember 2012 tujuan Toko Surya Indah Jambi (barang tertera) senilai Rp8.165.250,00;
 - b. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0727 tanggal 11 Desember 2012 tujuan Toko Tetap Maju Jambi (barang tertera) senilai Rp7.092.260,00;
 - c. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0728 tanggal 11 Desember 2012 tujuan Toko CHM Jambi (barang tertera) senilai Rp3.211.904,00;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0734 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko Mutiara Indah Palembang (barang tertera) senilai Rp3.211.904,00;
- 12)1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 12 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
- a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0730 tanggal 12 Desember 2012 tujuan Toko Union Plastik T.Karang (barang tertera) senilai Rp17.034.000,00;
- b. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0737 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko Karya Wira Surabaya (barang tertera) senilai Rp19.052.250,00;
- c. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0731 tanggal 12 Desember 2012 tujuan Toko Harta Guna Makmur Surabaya (barang tertera) senilai Rp20.068.800,00;
- 13)1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 14 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
- a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0735 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko Dilta Mitra Palembang (barang tertera) senilai Rp5.089.500,00;
- b. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0736 tanggal 14 Desember 2012 tujuan Toko MLS Surabaya (barang tertera) senilai Rp5.206.000,00;
- 14)1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 17 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
- a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0739 tanggal 17 Desember 2012 tujuan Toko Union Plastik T. Karang (barang tertera) senilai Rp19.353.600,00;
- 15)1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr. Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 20 Desember 2012 (barang tertera) dengan rincian :
- a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0742 tanggal 20 Desember 2012 tujuan Toko Prawarsa (barang tertera) senilai Rp8.715.300,00;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) 1 (satu) lembar rekapan penerimaan barang dari gudang/pabrik milik Sdr.
Go Kwee Hon alias Ko Ahoi tanggal 26 Desember 2012 (barang tertera)
dengan rincian :

a. Pengiriman barang/nota No.VP/12/0747 tanggal 27 Desember 2012
tujuan Toko CKH Singkawang (barang tertera) senilai
Rp8.916.320,00;

17) 4 (empat) lembar nota penjualan barang;

18) 16 (enam belas) lembar surat jalan penjualan barang;

19) 3 (tiga) lembar rekapan dari 16 (enam belas) lembar penjualan barang;

20) 2 (dua) lembar rekapan bukti pembayaran dari SUTJIPTO K;

Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat pengadilan
kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.
21/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. jo. No. 90/Pid/2015/PT.DKI jo. No. 1475/Pid.B/
2014/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta
Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 Jaksa/ Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2015 dan
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli
2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan Nomor
: 90/PID/2015/PT.DKI. tanggal 21 Mei 2015 telah keliru menafsirkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga karena kekeliruan dimaksud membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, yakni :

- Bahwa Terdakwa mulai mengambil atau membeli barang-barang milik saksi Go Kwee Hon yang selanjutnya dijual kembali sejak tahun 2007 dan sebagaimana bukti-bukti berupa nota pengambilan barang dan surat jalan, nilai total barang-barang plastik yang telah diambil adalah senilai Rp1.294.004.582,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dari saksi Go Kwee Hon dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar barang tersebut sekitar 1,5 bulan sejak barang diterima dan karena Terdakwa menyatakan akan membayar barang pesanan dengan tempo 1,5 bulan lalu saksi Go Kwee Hon mengirimkan barang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan dan Terdakwa telah melakukan pembayaran senilai Rp538.013.550,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) namun sisa uang hasil penjualan yang Terdakwa terima dari orang lain yang seharusnya menjadi milik saksi Go Kwee Hon tidak Terdakwa serahkan melainkan digunakan Terdakwa untuk usaha milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran jatuh tempo dan malah menggunakan uang milik untuk usaha milik Terdakwa yaitu antara lain :
 - 1) Nota pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto tanggal 25 September 2012 senilai Rp1.215.252.600,00;
 - 2) Nota pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto tanggal 7 November 2012 senilai Rp88.193.500,00;
 - 3) Nota pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto tanggal 7 November 2012 senilai Rp388.621.000,00;
 - 4) Nota pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto tanggal 7 November 2012 senilai Rp373.522.482,00;
 - 5) Surat jalan tanggal 3 November 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto senilai Rp16.518.000,00;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Surat jalan tanggal 16 November 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp7.258.000,00;
 - 7) Surat jalan tanggal 19 November 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp10.267.500,00;
 - 8) Surat jalan tanggal 20 November 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp17.120.000,00;
 - 9) Surat jalan tanggal 21 November 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp34.064.000,00;
 - 10) Surat jalan tanggal 22 November 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp26.872.000,00;
 - 11) Surat jalan tanggal 27 November 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp25.614.000,00;
 - 12) Surat jalan tanggal 28 November 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp47.266.000,00;
 - 13) Surat jalan tanggal 3 Desember 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp4.657.500,00;
 - 14) Surat jalan tanggal 4 Desember 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp16.320.000,00;
 - 15) Surat jalan tanggal 11 Desember 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp28.030.000,00;
 - 16) Surat jalan tanggal 12 Desember 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp44.468.000,00;
 - 17) Surat jalan tanggal 14 Desember 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp9.620.000,00;
 - 18) Surat jalan tanggal 17 Desember 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp18.240.000,00;
 - 19) Surat jalan tanggal 20 Desember 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp7.875.000,00;
 - 20) Surat jalan tanggal 26 Desember 2012 pengambilan barang oleh Terdakwa Sutjipto (santi) senilai Rp7.952.000,00;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 3 November 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp16.518.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp825.000,00 namun uang korban senilai Rp16.518.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 16 November 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp7.258.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp362.900,00 namun uang korban senilai Rp7.258.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 19 November 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp10.267.500,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp513.000,00 namun uang korban senilai Rp10.267.500,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 20 November 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp17.120.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp856.000,00 namun uang korban senilai Rp17.120.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 21 November 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp34.064.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.703.200,00 namun uang korban senilai Rp34.064.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 22 November 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp26.872.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.343.600,00 namun uang korban senilai Rp26.872.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 27 November 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp25.614.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.280.700,00 namun uang korban senilai Rp25.614.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 28 November 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp47.266.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.363.300,00 namun uang korban senilai Rp47.266.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp4.657.500,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp232.000,00 namun uang korban senilai Rp4.657.500,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;

- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 4 Desember 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp16.320.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp816.000,00 namun uang korban senilai Rp16.320.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp28.030.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.401.500,00 namun uang korban senilai Rp28.030.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp44.468.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.223.400,00 namun uang korban senilai Rp44.468.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp9.620.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp481.000,00 namun uang korban senilai Rp9.620.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp18.240.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp912.000,00 namun uang korban senilai Rp18.240.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp7.875.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp393.000,00 namun uang korban senilai Rp7.875.000,00 tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa untuk Surat Jalan tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa mengambil barang senilai Rp7.952.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp397.600,00 namun uang korban senilai Rp7.952.000,00 tidak dibayarkan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa namun digunakan untuk usaha Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri adalah merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar Judex facti/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa selaku distributor barang alat rumah tangga melakukan hubungan hukum perjanjian pengambilan barang milik saksi Go Kwee Hon untuk dijual seharga Rp1.294.004.582,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan sudah dibayar senilai Rp538.013.550,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp755.991.032,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Go Kwee Hon merupakan perbuatan wanprestasi hutang yang merupakan domain hukum perdata, sehingga penyelesaiannya merupakan kompetensi perkara perdata, yang dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari seluruh tuntutan Jaksa/Penuntut Umum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1537 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002